

PENJELASAN / KETERANGAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR 12 TAHUN 2002 (12/2002) TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK), RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW). Pengaturan mengenai pedoman umum dalam rangka pembentukan lembaga masyarakat ini merupakan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan melakukan penyesuaian pengaturan lembaga masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain.

Namun demikian, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, berimplikasi terhadap pengaturan mengenai pembentukan dan penetapan, tugas dan fungsi, jenis, hubungan kerja serta pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kelurahan.

Dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyatakan bahwa "ketentuan lebih lanjut terkait pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota".

Sementara berkaitan dengan jenis LKD, berdasarkan Pasal 6 paling sedikit meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah Daerah dapat membentuk LKD lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 8, masa jabatan pengurus LKD selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan. Sedangkan, dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 pada Pasal 20, masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) Tahun. Sehingga pengaturan masa bakti/jabatan pengurus RT dan RW tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018.

Khususnya berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka untuk mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horisontal, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW).

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, berimplikasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) terutama berkaitan dengan pengaturan mengenai pembentukan dan penetapan, tugas dan fungsi, jenis, masa jabatan, hubungan kerja serta pembinaan dan pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kelurahan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Untuk mewujudkan kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan serta dinamika masyarakat; dan
- Untuk melakukan sinkronisasi antar produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengakomodir pengaturan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan serta mampu menghasilkan postur kelembagaan kemasyarakatan yang efektif dan efisien; dan
- Bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian dan dasar hukum tentang pengaturan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Pencabutan Peraturan Daerah ini adalah pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) karena sudah tidak sesuai dengan peraturan di atasnya (ketentuan hukum telah berubah).

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah ini adalah mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW).

Demikian keterangan /penjelasan kami susun sebagai bahan untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Dinsos dan Bank BPD DIY Salurkan JSLU



KR-Dedy EW

Asti Wijayanti didampingi Wasis Budiyanto serahkan bantuan JLSU.

WONOSARI (KR) - Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul bersama Bank BPD DIY Cabang Wonosari melakukan pendampingan penyaluran bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) di Balai Kelurahan Kepak, Wonosari, Kamis (28/3). Kepala Dinsos Gunungkidul Ir Asti Wijayanti MA menyampaikan, bantuan ini merupakan program Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diberikan setiap bulan selama 12 bulan kepada para lanjut usia yang memiliki

kategori kemiskinan ekstrem untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan ini sudah berjalan sejak Januari 2024. Untuk Gunungkidul jumlah penerima bantuan tahap ke 3 ini adalah 2.353 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). "Setiap KPM menerima bantuan senilai Rp 300 ribu yang diwujudkan dalam bentuk sembako di antaranya berupa beras, minyak goreng, telur, gula, dan lain sebagainya melalui Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo) yang bekerjasama dengan

agen-agen Laku Pandai Bank BPD DIY. Proses penyaluran juga dimudahkan dengan bantuan aplikasi dari Bank BPD DIY," kata Asti Wijayanti.

Pemimpin Bank BPD DIY Cabang Wonosari, Wasis Budiyanto mengatakan, penyaluran bantuan JSLU melibatkan 46 agen laku pandai Bank BPD DIY selaku Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo) yang telah ditunjuk Dinsos Gunungkidul. Proses penyaluran dilakukan melalui Aplikasi Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat Jogja (Raharjo) Bank BPD DIY yang langsung terintegrasi dengan data KPM. Penyelesaian aplikasi ini merupakan komitmen Bank BPD DIY dalam terus mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini adalah dalam rangka membantu penyaluran bantuan bagi masyarakat di wilayah DIY agar lebih efisien, cepat, transparan dan mudah dalam penyaluran bantuan. (Ded)

BPBD KULONPROGO INGATKAN Warga Waspada Dampak Bencana Hidrometeorologi

PENGASIH (KR) - Menjelang pancaroba atau peralihan musim, masyarakat Kabupaten Kulonprogo diimbau meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi dampak cuaca ekstrim. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo, Taufik Prihadi menjelaskan, pihaknya telah mendapat informasi terkait prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Prediksinya, pancaroba terjadi akhir Maret bahkan sampai awal April nanti," kata Taufik, belum lama ini.

Peralihan musim penghujan ke musim kemarau terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang. Kondisi cuaca tersebut akan mem-

perbesar potensi terjadinya pohon tumbang bahkan tanah longsor. "Sehingga kami mengimbau masyarakat menyiapkan langkah antisipasi hingga mitigasi," harapnya.

Langkah yang bisa dilakukan warga adalah secara mandiri memangkas tanaman untuk meminimalisir risiko. Terutama yang rawan tumbang dan bisa menimpa bangunan atau bahkan melukai warga. Antisipasi dan mitigasi juga perlu disiapkan warga yang tinggal di lereng perbukitan. Mereka diharapkan mampu membaca situasi hingga kondisi cuaca yang berpotensi menyebabkan longsor.

"Kalau hujannya lebat, warga bisa pindah sementara ke lokasi yang lebih aman dan berkomunikasi dengan perangkat setempat," ujar Taufik. (Rul)

WARGA TERJANGKIT DBD MENINGKAT

Dinkes Imbau Warga Galakkan PSN

WATES (KR) - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulonprogo, dr Sri Budi Utami menegaskan saat ini pihaknya sedang fokus menekan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Apalagi jumlah warga yang dilaporkan terpapar penyakit ini meningkat signifikan.

Dijelaskan, salah satu upaya mencegah DBD adalah dengan *fogging*. Teknik memberantas jentik nyamuk dengan menyemprotkan asap beracun insektisida di permukaan warga. Tapi langkah tersebut baru dilakukan jika ada temuan kasus DBD. "Biasanya masyarakat merasa lebih aman hanya dengan melakukan *fogging*, padahal ti-

kan pola hidup bersih dan sehat," ujarnya.

Budi juga menilai masyarakat sering abai dengan penyebab, gejala hingga penanganan DBD. Padahal, pengetahuan tersebut sangat penting. Sehingga pihaknya gencar mengedukasi masyarakat seputar pencegahan DBD. Pada saat yang sama, seluruh fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) disiapkan dan disiagakan untuk penanganan.

"Kami siapkan semua kebutuhan penanganan hingga tenaganya, termasuk terus memantau perkembangan DBD," jelas dr Budi.

Data Dinkes setempat, Maret 2024 tercatat 113 kasus DBD. Jumlahnya terus meningkat dari sebelumnya 57 kasus di Januari dan 83 kasus di Februari.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Dinkes Kulonprogo, Arif Mustofa mengatakan sejauh ini belum ada kematian akibat DBD. Tapi pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan. "Kami sudah membuat edaran agar masyarakat menggalakkan lagi PSN, sekaligus memastikan kesiapan logistik di semua fasyankes," tutur Arif. (Rul)

22 KAPAL NELAYAN KEMBALI MELAUT

Stok Ikan untuk Lebaran 100 Ton Lebih

WONOSARI (KR) - Sebanyak 22 kapal nelayan Pantai Sadeng, Kelurahan Songbanyu, Kapanewon Girisubo kembali melaut setelah beberapa waktu lalu libur karena cuaca tidak mendukung. Ada 7 kapal di atas 30 GT masih di tengah laut dan 15 kapal 10 GT dan 15 GT masih mencari ikan. Untuk 7 kapal yang masih berada di laut, informasinya satu kapal mendapatkan hasil tangkapan sekitar 11 ton.

Dari 7 kapal tersebut akan membawa pulang sekitar 77 ton ikan. Sementara 15 kapal di bawah 30 GT rata-rata mendapat tangkapan 1,5 ton total hasilnya 22,5 ton. Ikan tersimpan di penyi-



KR-Endar Widodo

Pantai Sadeng lengang, kapal-kapal besar mulai melaut.

mpanan Tempat Penjualan Ikan (TPI) masih 11 ton.

"Sehingga menjelang lebaran ini stok ikan laut di Sadeng lebih dari 100 ton," kata kata Kepala Tata Kelola dan Pelayanan Usaha

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Penanganan Pelabuhan (PPP) Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Sarino SP MM, Minggu (31/3).

Nelayan Sadeng beberapa waktu lalu libur panjang

karena gelombang tinggi dan angin kencang, tetapi mulai minggu kemarin dan minggu ini kapal-kapal sudah kembali melaut lagi. Bahkan Perahu Motor Tempel (PMT) juga sudah kembali berburu udang lobster. Hanya hasil tangkapan lobster menurun dibanding sebelum libur melaut. Jika sebelumnya satu kapal bisa membawa udang lobster 5 kg sekarang hanya sekitar 2 kg.

Adapun harga jual ikan di Pantai Sadeng walaupun mengalami kenaikan dari bulan-bulan sebelumnya, sekarang stabil, ikan layang Rp 20 ribu, ikan laura Rp 25 ribu dan cakalang Rp 20 ribu dan ikan cumi naik Rp 35 ribu. (Ewi)